



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 1.1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN 2023- 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan sebagai upaya untuk menjaga kemampuan masyarakat dalam membayar pajak yang peruntukannya digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang secara signifikan, maka dipandang perlu adanya pemberian stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa pemberian stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak daerah belum memiliki pengaturan yang jelas untuk dapat dilaksanakan, sehingga memerlukan pengaturan yang lebih lengkap, supaya terdapat kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023- 2025;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023- 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Surakarta.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Stimulus adalah rangsangan yang diberikan berupa pengurangan secara otomatis kepada Wajib Pajak terhadap besarnya ketetapan PBB-P2 terutang yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.
12. Wajib...

12. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
13. Ketentuan Minimal adalah ketentuan PBB-P2 minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian stimulus PBB-P2 bagi Wajib Pajak.
- (2) Pemberian stimulus PBB-P2 bagi Wajib Pajak bertujuan untuk:
 - a. mengurangi beban masyarakat yang diakibatkan oleh penyesuaian NJOP bumi yang signifikan; dan
 - b. meminimalisir kemungkinan terjadinya gejolak sosial di masyarakat.

BAB II

PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 3

- (1) Stimulus diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan besaran dalam ketentuan PBB-P2.
- (2) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap ketentuan PBB-P2 dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap besaran dalam ketentuan PBB-P2 yang ditetapkan dan dituangkan dalam SPPT.

Pasal 4

- (1) Stimulus PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan secara bertahap.
- (2) Tahapan pemberian Stimulus PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam masa Pajak Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025.

- (3) Besaran pemberian Stimulus PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Contoh simulasi penghitungan pemberian Stimulus PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENGECUALIAN

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. nilai ketetapan PBB-P2 paling sedikit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), maka nilai Pajak terutang ditetapkan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai ketepatan minimal; dan/atau
 - b. ketetapan PBB-P2 yang terutang setelah diberikan stimulus lebih kecil/minus dibandingkan ketetapan PBB-P2 sebelumnya,
- (2) Ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah ketetapan minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas objek PBB-P2.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2023
WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA *gr*

gr

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 1.1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023- 2025.

SIMULASI PENGHITUNGAN PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023-2025

CONTOH PERHITUNGAN PBB-P2 TAHUN 2023 JIKA DIBERIKAN BESARAN STIMULUS 65%*

NOP :
Nama Wajib Pajak :

Keterangan	Luas (m ²)	NJOP/m ² (Rp)		Jumlah NJOP (Rp)
Bumi	130	4.605.000 =	130 x	4.605.000 = 598.650.000
Bangunan	57	429.000 =	57 x	429.000 = 24.453.000
Total NJOP				623.103.000
NJOPTKP				- 10.000.000
NJOPKP				613.103.000
PBB P2 yang Terhutang		0,100%		613.103.000 = 613.103
Faktor pengurang/stimulus PBB-P2 yang harus dibayar				= 389.123**
				223.980

*prosentase besaran stimulus disesuaikan dengan Keputusan Walikota

**NJOP Bumi x besaran stimulus x tarif PBB-P2

WALI KOTA SURAKARTA,



GIBRAN RAKABUMING RAKA *Jr*